



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 352/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Mukhlis Nasution;
2. Tempat lahir : Lima Puluh;
3. Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 08 Juni 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelotok Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli, S.H., Dianti Novita Marwah, S.H., Fahrul Simangunsong, S.H., Zara'i, S.H., Ichwal Fadillah Siregar, S.H., dan Lisa Lestari, S.H., Advokat/ Penasehat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 270 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran pada tanggal 21 Agustus 2023 Nomor :
W2.U11/545/Hk.04/8/SK/2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUKHLIS NASUTION pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2023 bertempat di sebuah ladang di jalan Bedukang Lingkungan IV Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah terjadi tindak pidana, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12:30 WIB bertempat di sebuah ladang di jalan Bedukang Lingkungan IV Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan terjadi percekcoan antara TERDAKWA dengan saksi SUSILO dan saksi SUPRAWITA SARI terkait kepemilikan ladang tersebut. Kemudian TERDAKWA mendorong bahu saksi SUSILO, lalu memukul bagian wajah sebelah kanan saksi SUSILO dengan tangan kanan TERDAKWA sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kanan dan bagian bawah mata sebelah kanan saksi SUSILO hingga menimbulkan memar dan robek di bagian pelipis dan bawah mata kanan dari saksi SUSILO. Lalu TERDAKWA kembali memukul bagian belakang kepala saksi SUSILO sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SUSILO mengalami luka lecet disertai dengan bengkak di dahi sebelah kanan dengan ukuran 2 x 1,5 cm, luka robek di kelopak mata sebelah kanan 0,5 x 0,2 x 0,1 cm, serta luka robek di bawah mata kanan 1 x 0,2 x 0,1 cm dengan kesimpulan tanda-tanda tersebut diduga akibat trauma tumpul sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM No : 353 / 482 tanggal 11

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 oleh dr. Liza Khairi, dokter pada UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 352/PID/2024/PT MDN, tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 352/PID/2024/PT MDN, tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/PID/2024/PT MDN, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mukhlis Nasution berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman video yang menunjukkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Susilo;Agar tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kis, tanggal 27 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD rekaman video;Tetap terlampir didalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kis., tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kis yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum;

Membaca Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 557/Pid.B/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menyatakan pada tanggal 9 Januari 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya dan telah di beritahukan secara sah dan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kis, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Januari 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2024 selama 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan,sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Membaca alasan-alasan Memori Banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 557/Pid.B/2023/PN Kis Tanggal 27 Desember 2023, adalah sebagai berikut :

A. Keberatan perihal Lamanya Pidana Badan Terhadap Terdakwa.

1. Bahwa kami Penuntut Umum/Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 557/Pid.B/2023/PN Kis Tanggal 27 Desember 2023 perihal pidana badan terhadap Terdakwa I atas nama Mukhlis Nasution dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, **kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara, yakni terhadap Terdakwa atas nama Mukhlis Nasution yang terhadapnya telah dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir**, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Kisaran lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, **yakni terhadap terdakwa Mukhlis Nasution berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun**. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan* bahwa fakta di persidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12:30 WIB bertempat di sebuah ladang di jalan Bedukang Lingkungan IV Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan terjadi perdebatan antara TERDAKWA dengan saksi SUSILO dan saksi SUPRAWITA SARI terkait kepemilikan ladang tersebut. Kemudian

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA mendorong bahu saksi SUSILO, lalu memukul bagian wajah sebelah kanan saksi SUSILO dengan tangan kanan TERDAKWA sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kanan dan bagian bawah mata sebelah kanan saksi SUSILO hingga menimbulkan memar dan luka lecet disertai dengan bengkak di dahi sebelah kanan, Luka robek di kelopak mata sebelah kanan, dan Luka robek di bawah mata kanan dari Saksi Susilo, dimana luka-luka tersebut mengeluarkan darah. Lalu TERDAKWA kembali memukul bagian belakang kepala saksi SUSILO sebanyak 1 (satu) kali;

b. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUSILO mengalami luka lecet disertai dengan bengkak di dahi sebelah kanan dengan ukuran 2 x 1,5 cm, luka robek di kelopak mata sebelah kanan 0,5 x 0,2 x 0,1 cm, serta luka robek di bawah mata kanan 1 x 0,2 x 0,1 cm dengan kesimpulan tanda-tanda tersebut diduga akibat trauma tumpul sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM No : 353 / 482 tanggal 11 Januari 2023 oleh dr. Liza Khairi, dokter pada UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang. Setelah kejadian tersebut Saksi Susilo merasakan pusing yang semakin terasa pada hari ke-2 (dua) setelah pemukulan tersebut dan pandangan Saksi Susilo menjadi berkunang-kunang selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari berikutnya. Pada saat menjalani *visum et repertum* di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang, dokter pada rumah sakit tersebut menyarankan agar luka robek pada pelipis dan kelopak mata kanan Saksi Susilo dijahit, namun Saksi Susilo menolak karena khawatir jahitan pada luka tersebut akan menimbulkan bekas. Perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata telah merusak kesehatan saksi Susilo sehingga yang bersangkutan merasakan pusing dan sempoyongan yang semakin terasa pada hari ke-2 (dua) setelah pemukulan tersebut dan pandangan Saksi menjadi berkunang-kunang selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari berikutnya, sehingga saksi

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo harus menjalani proses penyembuhan selama kurang-lebih setengah bulan sampai Saksi merasa pulih.;

c. Berdasarkan Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi Susilo yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM No : 353 / 482 tanggal 11 Januari 2023 oleh dr. Liza Khairi, dokter pada UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang, Berita Acara Pemindahan Video tanggal 26 Mei 2023 dan Penetapan Hakim Nomor: 648/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Kis, dimana hal-hal tersebut juga berkesesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisi rekaman video yang menunjukkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Mukhlis Nasution terhadap saksi Susilo, dimana Terdakwa sendiri membenarkan bahwa orang yang terekam dalam rekaman video tersebut adalah benar dirinya. Kesengajaan ini ditunjukkan dengan ucapan Terdakwa sesaat sebelum memukul saksi Susilo, dimana Terdakwa berkata, "Pergi kau sana, kupukul nanti kau!" kepada saksi Susilo, dimana ancaman pemukulan tersebut benar dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Susilo dengan mendorong serta memukul saksi Susilo, yang Terdakwa lakukan secara berulang-ulang pada waktu kejadian;

d. Bahwa hal-hal yang dituangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor: 557/Pid.B/2023/PN Kis Tanggal 27 Desember 2023 terkait hubungan sebab-akibat yang mendahului terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Mukhlis Nasution terhadap saksi Susilo pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12:30 WIB bertempat di sebuah ladang di jalan Bedukang Lingkungan IV Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, hal-hal tersebut tidak ada korelasinya dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Susilo mengingat hal-hal tersebut bukanlah bagian dari unsur

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum serta tidak membenarkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Mukhlis Nasution terhadap saksi Susilo.

- Hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SUSILO mengalami luka memar dan robek di bagian pelipis dan bawah mata kanan serta mengakibatkan Saksi merasa pusing dan pandangan berkunang-kunang kurang-lebih selama setengah bulan sampai Saksi merasa pulih;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya dalam persidangan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mukhlis Nasution berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisi rekaman video yang menunjukkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Susilo, **Agar tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum dan penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/ Terdakwa ini dimajukan untuk membantah seluruh Memori Banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan dan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

1. Bahwa untuk secara keseluruhan apa yang menjadi keberatan Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum, sehingga mengajukan Memori Banding ini dikarenakan merasa keberatan atas keputusan *Judex Factie* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga Memori Banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum patutlah untuk dikesampingkan, karena *Judex Factie* sudah benar dan tepat mempertimbangkan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan, karena pembuktian tersebut tidak hanya berdiri sendiri tetapi juga didukung dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, dengan demikian pembuktian Jaksa Penuntut Umum terbantahkan, terlebih lagi fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Susilo adalah upaya untuk mempertahankan haknya, oleh karenanya *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dan tidak pula ada aturan hukum yang dilanggar dalam pertimbangan terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada halaman 2 poin 2 tentang aturan bahwa Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya dan sifat tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat adalah suatu pernyataan yang tidak didasari bukti akurat yang dapat menyinggung rasa keadilan masyarakat tersebut, karena diketahui fakta dipersidangan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Susilo menyatakan secara sepihak tanah yang dimiliki Terdakwa mengambil bahagian tanah milik orang tua Saksi Susilo sedangkan Terdakwa membeli tanah tersebut sudah dalam keadaan sesuai ukuran dan gambar yang ada didalam sertifikat hak milik yang sebelumnya Terdakwa beli dari Abdul Haris yang sebelumnya juga membeli dari Gimin dan Gimin membeli dari orang tua Terdakwa, dan oleh karena saat itu Saksi Susilo datang dan melakukan pengancaman dengan parang dan melakukan perusakan terhadap tanaman Terdakwa sehingga pertengkaran tersebut tidak dapat dihindari sebagai upaya Terdakwa untuk mempertahankan haknya. Selain itu pula Saksi Susilo tidaklah mengalami sakit atau luka yang dapat menghambat dirinya untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya. Sehingga dengan demikian yang menjadi dasar *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran memutuskan perkara *a quo* adalah suatu pertimbangan yang berkeadilan;

3. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, membuktikan *Judex Fectie* Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara *a quo* mengadili dalam penerapan hukumnya sudah tepat dan benar, serta mengadili dengan menerapkan sebagaimana mestinya peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian segala pertimbangan Majelis Hakim *Judex Fectie* dalam putusannya telah mencerminkan kebenaran dan keadilan sudah ditegakkan serta sudah akurat sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan hukum yang berlaku/ KUHPidana, serta Terdakwa/ Terbanding mohon putusan yang sering-ringannya;
4. Bahwa sekali lagi Terdakwa/ Terbanding tegaskan, apa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusan perkara *a quo* telah menerapkan segala aspek kehidupan kemasyarakatan di Kab. Asahan baik dari segi sosial

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan, norma-norma adat bahkan hukum sehingga tidak ada yang dilanggar oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara a quo;

Berdasarkan uraian yang disertai dengan dalil-dalil dan alasan hukum tersebut diatas, Terbanding/ Terdakwa memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/ Terdakwa;
2. Menolak Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No: 557/Pid.B/2023/PN-Kis, Tanggal 27 Desember 2023;
4. Membebaskan biaya perkara ditingkat banding ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 27 Desember 2023, serta telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah dirasa adil serta sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kis, tanggal 27 Desember 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kis., tanggal 27 Desember 2023, atas nama Terdakwa Mukhlis Nasution, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami **MION GINTING, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **DR.BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** dan **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Februari 2024, Nomor 352/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Anggraini Dewi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR.BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

MION GINTING, S.H.,

ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 352/PID/2024/PT MDN